

	AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA JALAN LINGKAR TIMUR DESA RANGKAH KIDUL No. Telp: 031 8961496	UNIT KERJA
		Kurikulum
Nomor SOP	SOP/SPMI/Akad.17/2018	<i>Edisi / Revisi : 0</i>
Nama SOP	Penetapan Kalender Akademik	30 Januari 2018
Pembuat: Meli Diana, S.Kep.,Ns.,M.Kes (Pembantu Direktur I)	Pengoreksi: Riesmiyatiningdyah, S.Kep.,Ns.,M.Kes (Kepala BPM)	Pengesahan: Agus Sulistyowati, S.Kep.,Ns.,M.Kes (Direktur)

1. Tujuan/maksud

- 1.1 Mengendalikan proses pembelajaran/perkuliahan agar berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan
- 1.2 Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran/perkuliahan dan hasil-hasilnya, serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan proses pembelajaran/perkuliahan berikutnya
- 1.3 Menggali informasi untuk pengambilan keputusan
- 1.4 Meningkatkan efektivitas kegiatan monitoring dan evaluasi perkuliahan/pembelajaran yang dilakukan di program studi

2. Ruang Lingkup

- 2.1 Monitoring dan evaluasi kehadiran dosen
- 2.2 Monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa
- 2.3 Monitoring dan evaluasi kesesuaian bentuk/metode perkuliahan, bahan ajar yang digunakan dengan RPS

3. Ringkasan

Standar operasional prosedur ini mengatur tentang kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pudir 1 kepada dosen pengampu mata kuliah dan dilaksanakan pada awal dan akhir semester.

4. Definisi Singkatan/istilah/symbol

- 4.1 Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

- 4.2 Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 4.3 Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat.
- 4.4 Evaluasi perkuliahan/pembelajaran berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil perkuliahan/pembelajaran untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat

5. Landasan Hukum

- a. UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- b. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang standar nasional perguruan tinggi
- c. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
- d. Statuta Akper Kerta Cendekia






6. Keterkaitan

SOP Penetapan Rencana Pembelajaran Semester
SOP Penetapan Dosen Mata Kuliah
SOP Penetapan Jadwal Perkuliahan

7. Kualifikasi/Posisi Pelaksana SOP

Pudir 1
Dosen

8. Flowchart SOP

Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu	Waktu	Output	Ket
	Pudir 1	Dosen	Kelengkapan			
Pudir 1 mengumpulkan RPS dan kelengkapan jurnal dan absensi			RPS Jurnal pengajaran	3 hari	Catatan	
Pudir 1 melakukan monitoring kehadiran dosen dan kesesuaian bahan ajar melalui jurnal pengajaran			Formulir monitoring dan evaluasi pembelajarana	1 minggu	Catatan dalam formulir	
Pudir 1 memanggil dosen yang jumlah kehadiran dan materi ajar tidak sesuai RPS			ATK	1 minggu	Catatan	
Dosen melengkapi jumlah kehadiran dan bahan ajar			Jurnal pengajaran	1 minggu	Kelengkapan jurnal pengajaran	
Pudir 1 melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengajaran semester			Laptop/PC	1 minggu	Laporan monitoring dan evaluasi pengajaran	

9. Mutu Baku/target

Sasaran mutu pelaksanaan prosedur ini adalah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan terjadi peningkatan mutu pembelajaran di lingkungan Akper Kerta Cendekia.

10. Perlengkapan/peralatan

ATK

Laptop/ PC

11. Peringatan/resiko

Jika monitoring dan evaluasi pembelajaran tidak dilaksanakan secara periodic maka kualitas pembelajaran di Akper Kerta Cendekia tidak dapat terkontrol dan beresiko mengalami penurunan kualitas.

12. Formulir

Formulir Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran